

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya bahwa setiap manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, dan bahwa setiap manusia membutuhkan pendamping hidup, yaitu dengan cara melakukan suatu ikatan yang dinamakan perkawinan. Namun di dalam pelaksanaannya perkawinan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan suci yang memiliki peraturan dan tata cara yang sudah ditentukan oleh hukum baik dari hukum positif maupun dari hukum agama.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan perkawinan berperan sebagai pintu gerbang menuju pembentukan keluarga, dimana keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Perkawinan juga bersifat universal, dalam artian praktiknya terdapat dalam semua lapisan masyarakat tanpa memandang pembatasan-pembatasan tertentu.¹ Sebagai dasar dari pembentukan sebuah keluarga, sudah sepatutnya perkawinan menjadi sakral sifatnya dan seringkali tidak dapat dilepaskan dari aspek religius. Hal tersebut sebagaimana juga diakomodasi dalam pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut, perkawinan dimaknai sebagai:² “Suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Aspek religius nampak jelas dalam frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa,” sebagai landasan pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia melalui perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Yudisia* 7, no. Perkawinan (2016): 414.

² Pasal 1 “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

Perkawinan tersebut, dapat dilihat bahwasanya perkawinan di Indonesia sangat berhubungan erat dengan aspek agama atau aspek kerohanian karena mengacu pada sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suatu cita hukum (*Rechtsidee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini pula yang kemudian berimplikasi pada pentingnya unsur batiniah atau rohani dalam sebuah perkawinan di samping unsur lahiriah atau jasmani. Dengan demikian, perkawinan di Indonesia pada dasarnya memiliki tiga aspek, yakni aspek yuridis (formal), aspek religius (batin/rohani) dan aspek sosial.³

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting, manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat dan bahkan bangsa. Karena begitu pentingnya peristiwa perkawinan tersebut sehingga agama-agama yang ada di dunia ini ikut mengatur masalah perkawinan itu, bahkan adat masyarakat serta institusi negara pun turut mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan.⁴

Hukum perkawinan merupakan aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum dan akibatnya antara dua pihak yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.⁵ Menurut pakar hukum islam Sayuti Thalib dalam merumuskan: "Perkawinan pada hakikatnya adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan yang membawa pengaruh sangat kuat terhadap keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia."⁶

Aspek yuridis perkawinan terlihat pada fungsi perkawinan sebagai ikatan lahir atau formal yang menimbulkan hubungan hukum antara suami dan

³ Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. Perkawinan (2011): 134.

⁴ Amri Aulil, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. Perkawinan (2020): 2.

⁵ Winda Wijayanti, *Hukum Perkawinan & Dinamiknya* (Depok: Rajawali, 2021). 1.

⁶ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015). 8.

istri.⁷ Sebagai ikatan lahir, perkawinan dapat pula dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang wanita dan seorang pria untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁸ Hubungan hukum ini memberikan hak kewajiban hukum bagi suami dan istri dalam perkawinan, serta berimplikasi pula pada hak dan kewajiban hukum antara suami istri dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maupun hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga dalam kaitannya dengan perkawinan itu.

Perkawinan juga memiliki aspek sosial, yakni sebagai hubungan mengikat suami dan istri baik antara diri mereka sendiri maupun dalam hubungannya di Masyarakat,⁹ mengingat peran perkawinan untuk membentuk keluarga dan juga menjadi bagian dari masyarakat. Sementara itu sebagaimana telah disinggung di awal, aspek religius terlihat jelas dari penggunaan term “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal itu juga menyebut secara eksplisit bahwa di samping sebagai ikatan lahir, perkawinan juga merupakan ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan demikian, bukan merupakan sebuah perkawinan yang kekal dan bahagia apabila ikatan batin tersebut tidak dapat terpenuhi di samping ikatan lahir/formal.¹⁰

Mengingat fungsi religius dalam perkawinan, maka eksistensi perkawinan tidak dapat dilepaskan pula dari aspek agama, terutama ketika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menekankan pentingnya aspek agama dalam syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan menjadi sah apabila sesuai dengan hukum masing-masing agama baik dari pihak pria dan pihak wanita yang akan melaksanakan perkawinan. Dengan demikian,

⁷ Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia.”

⁸ Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al' Adl* 7, no. Perkawinan (2015): 22.

⁹ Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia.”

¹⁰ Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila,” *Ilmu Hukum* 3, no. Perkawinan (2012): 5.

hukum agama juga memiliki peranan penting dalam menentukan sahnya perkawinan, di samping peraturan Perundang-undangan sebagai hukum positif Indonesia.

Juga berkaitan dengan agama bahwa, Indonesia merupakan negara heterogen yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan, terlebih di Indonesia terdapat 6 agama resmi yang diakui oleh Negara, yaitu diantaranya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (*confucius*) yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.¹¹ Dalam hal ini, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi pluralisme. Di tengah era globalisasi saat ini yang ditandai dengan adanya perkembangan di bidang teknologi dan komunikasi, tentunya memberikan pengaruh besar terhadap hubungan antar umat beragama satu sama lain. Diantara pluralisme dan hubungan antar umat beragama inilah tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama atau aliran kepercayaan.

Dalam persoalan keagamaan, setiap agama memiliki aturan sendiri terkait pelaksanaan perkawinan, sehingga pada dasarnya peraturan atau pelaksanaan perkawinan dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinannya. Dalam hal ini pemerintah sudah menjadikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai rujukan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman yang di khususkan bagi yang beragama Islam, Alkitab sebagai pedoman bagi yang beragama Kristen dan Kitab Hukum Kanonik (KHK) sebagai pedoman bagi yang beragama Katolik.

Perkawinan beda agama yaitu perkawinan yang dilakukan antara para pihak yang berbeda agama, contohnya muslim dengan nonmuslim. Perkawinan beda agama bukanlah fenomena baru, namun sudah sejak dari dahulu kala

¹¹ Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS, "Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama," 1965.

seperti contoh pada zaman Nabi Muhammad SAW. bahkan beberapa orang sahabat telah menjalin perkawinan beda agama baik dengan wanita musyrik atau kafir,¹² wanita Yahudi maupun Nasrani.¹³ Demikian pula beberapa orang tabi'in dan generasi setelahnya, mereka juga pernah mengawini perempuan Ahl al-Kitab.¹⁴ Dengan demikian perkawinan beda agama telah dilangsungkan oleh umat islam dari generasi ke generasi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain mengatur seseorang dalam perbuatan hukum, tetapi juga mengatur dalam hal keagamaan, dikarenakan sah atau tidaknya sebuah perkawinan di kembalikan lagi kepada hukum agamanya masing-masing. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan beda agama tidak sah dan tidak dibenarkan. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan ini di tengah-tengah masyarakat, baik itu dilaksanakan secara tertutup maupun secara terang-terangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama. Sebagaimana terlihat pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:¹⁵ “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Penjelasan Pasal tersebut menyatakan: “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

¹² Ibn Ashir, *Al-Kamil Fi At-Tarikh* (Bairut: Dar al-Fikr, 1975). 206.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* (Bairut: Dar al-Fikr, 1984). 153.

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath, 1990). 215.

¹⁵ Pasal 2 ayat (1) “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu menunjukkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jika tidak, maka perkawinan itu tidak sah.¹⁶ Mengamati penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. Di samping itu, tidak ada agama di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diperkuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XII/2014 dengan uji materiil Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya, putusan berisi perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dianggap konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka perkawinan beda agama tidak sah, dan Negara memiliki kewenangan administratif dalam pencatatan perkawinan, sementara aspek sakral diserahkan kepada agama.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan Pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hazairin menafsirkan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya, demikian juga mereka yang beragama Kristen,

¹⁶ Rusli and R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya: Sebagai Pelengkap UU. Perkawinan No. 1, Tahun. 1974* (Bandung: Pionir Jaya, 1986). 32.

Katolik, Hindu, Budha.¹⁷ Dengan demikian, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan di Indonesia.

Tetapi pada prakteknya sekarang ini perkawinan beda agama memungkinkan untuk dapat dilakukan di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memuat ketentuan sebagaimana Pasal 35 huruf a yang menyatakan bahwa:¹⁸ “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.” Penjelasan Pasal 35 huruf a tersebut menyatakan: “Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah memberikan peluang legalisasi terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dibuktikan dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara, dengan dasar pertimbangan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan kewenangan pengadilan dalam menetapkan permasalahan perkawinan beda agama.

Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut pada peristiwa perkawinan beda agama merupakan penafsiran tanpa melihat hukum yang jelas, karena menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan pasangan yang melakukan perkawinan. Dan juga menurut Pasal 8 huruf f:¹⁹ “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

¹⁷ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016). 84.

¹⁸ “Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” n.d.

¹⁹ Pasal 8 huruf f “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Pada dasarnya agama apapun di Indonesia tidak secara bebas memperbolehkan perkawinan beda agama, hal ini berarti bahwa ketika hukum agama menyatakan perkawinan berbeda agama tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara.

Berdasarkan kasus perkawinan beda agama tersebut tentunya di Indonesia memiliki perdebatan yang sengit tentang perkawinan beda agama. Beberapa pihak menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu memberikan aturan yang jelas dan tegas mengenai perkawinan beda agama sehingga sulit untuk dilaksanakan. Mereka yang tidak setuju dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yaitu bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Mereka berupaya untuk mengajukan beberapa peninjauan yudisial (*judicial review*) kembali ke Mahkamah Konstitusi.

Melalui Keputusan Nomor 68/PUU-XII/2014 yang berisi bahwa majelis hakim menolak peninjauan yuridis (*Judicial Review*) terhadap Pasal 2 ayat (1), yaitu perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak bisa dilaksanakan dan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan tentang dasar konstitusional hubungan antara agama dan negara dalam perkawinan hukum. Menurut keputusan itu, agama bertanggung jawab untuk menentukan keabsahannya dari sebuah perkawinan. Pada saat yang sama, negara bertanggung jawab untuk menentukan sahnya suatu perkawinan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini menimbulkan argumentasi bahwa perkawinan beda agama diyakini melanggar

konstitusi sebagaimana terkandung dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:²⁰

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pada pertengahan tahun 2022 dilakukan kembali peninjauan yudisial (*yudicial review*) permohonan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diajukan oleh E. Ramos Petege dan pasangannya. Ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menolak secara tegas adanya perkawinan beda agama. Hal ini diperkuat lagi dengan terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang pada pokoknya melarang para hakim untuk mengesahkan perkara perkawinan beda agama.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan surat berisikan arahan tentang penyelenggaraan dalam peradilan yang diterbitkan oleh pimpinan Mahkamah Agung dari Ketua Mahkamah Agung atau hasil dari rumusan rapat kamar pidana, perdata, tata usaha negara atau militer. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa SEMA termasuk ke dalam perundang undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung dalam fungsi administrasi, pemberian nasihat, pengawasan, dan peradilan.

Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan respons terhadap tantangan yang timbul dalam konteks perkawinan beda agama yang muncul di Indonesia. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini menetapkan pedoman bagi para

²⁰ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

hakim dalam menghadapi permohonan pencatatan perkawinan pasangan yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 untuk memberikan kejelasan hukum dalam perkawinan beda agama bahwa pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama itu tidak dapat diakui dan dicatatkan secara resmi oleh negara.

Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperkuat dengan terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tetap saja pada saat ini masih ada pasangan yang telah melaksanakan perkawinan beda agama. Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak menjadikannya pedoman bagi sebagian hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama karena pertimbangan hukum hakim berdasarkan pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perkawinan tersebut terlaksana dengan cara memohon penetapan dari Pengadilan, yang termaktub pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr. yang akan menjadi studi kasus pada penelitian ini. Penetapan putusan ini karena adanya permohonan dari seorang laki-laki yang beragama Katolik yang telah menikahi kekasihnya seorang wanita beragama Kristen melalui pemberkatan di gereja Katolik, kemudian untuk diakui perkawinan tersebut secara negara maka sang suami melakukan pendaftaran di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat namun permohonan ditolak dengan alasan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengakui adanya perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, maka instansi yang bersangkutan hanya dapat merealisasikan pencatatan perkawinan bila calon mempelai beragama sama dan kemudian dicatatkan oleh instansi yang ditunjuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dari fenomena diatas penulis tertarik untuk mengetahui beberapa permasalahan yang timbul dari dilangsungkannya perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang menganut agama Katolik dan Kristen dan mempelajari bagaimana pelaksanaan perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang berbeda agama tersebut dapat terjadi, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama tersebut, dan akibat-akibat hukum setelah dilangsungkannya perkawinan beda agama tersebut menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, banyaknya perkara pengesahan perkawinan beda agama yang terjadi padahal sudah jelas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi dalam peninjauan yudisial (*yudisial review*) terhadap Pasal 2 ayat (1) terkait larangan perkawinan beda agama, kemudian diperkuat lagi dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 sebagai respons terhadap tantangan yang timbul dalam konteks perkawinan beda agama yang muncul di Indonesia, maka penulis tertarik untuk menarik permasalahan tersebut dengan pembahasan yang berjudul ***“Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. tentang Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2023?
2. Bagaimana akibat hukum dari penetapan hakim dalam penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Ditinjau dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2023; dan
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari penetapan hakim dalam penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. ditinjau dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dalam rangka memberikan sumbangsih informasi ilmiah juga pengembangan bagi kajian putusan, diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam bidang hukum terutama dalam bidang penyelesaian kasus perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menarik peneliti lain agar dapat mengembangkan segala permasalahan yang dihadapi masyarakat atau gejala yang hadir di tengah-tengah masyarakat, yang erat kaitannya dengan permasalahan perkawinan beda agama. Selain itu juga untuk mengetahui solusi atau jalan keluar yang dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas mengenai perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meskipun sudah banyak penelitian mengenai perkawinan beda agama, akan tetapi dibawah ini ada beberapa penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, kemudian penulis melakukan telaah terlebih dahulu mencari naskah yang memiliki kesamaan tema yang diangkat. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal

yang tidak diinginkan seperti terjadinya plagiat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Hukum Perkawinan Beda Agama Tinjauan Agama-agama yang Diakui Di Indonesia,” Karya Jamaludin Tahun 2005 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, membahas perkawinan beda agama menurut agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu.
2. Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama (Analisis Putusan No.109/Pdt.P/2014/PN.Ska,” Karya Erma Dewi Rarasati Tahun 2015 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menganalisis pertimbangan hakim terhadap permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Agama Surakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Rahma Nurlinda Sari, Skripsi, 2018. Berjudul “Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan HAM,” Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat penelitian hukum yuridis normatif. penelitian ini adalah ingin mengetahui secara mendalam tentang pernikahan beda agama menurut hukum Islam dan ingin mengetahui bagaimana Hak Asasi Manusia memandang larangan pernikahan beda agama dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap pernikahan beda agama. Hasil penelitian ini bahwa nikah beda agama dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan/dilarang karena menyangkut perbedaan keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Sedangkan HAM juga melarang adanya perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat atau hukum Islam, satu-satunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syariat Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti yang dijadikan sebagai dasar-dasar pedoman berpikir untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Pada penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang menjadi dasar penelitian supaya penelitian menjadi lebih terarah.

Maksud dari kerangka berpikir sendiri ialah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal.²¹

Tentang perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan Kepercayaananya itu, Hazairin menjelaskan sebagai berikut: "Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar (hukum agamanya sendiri). Demikian juga bagi orang Kristen, Katolik dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia. Maka untuk sahnya suatu perkawinan itu, haruslah menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaananya itu."²²

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.²³ Adanya celah hukum yaitu karena lemahnya isi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau isi Pasal 2 ayat (1) tersebut masih abstrak atau tidak mengatur secara eksplisit dan hanya secara implisit. Celah lain pun terdapat pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berisi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, isi Pasal tersebut juga masih abstrak dalam penafsirannya yang dalam konteks ini menjadi celah untuk bisa dilaksanakannya perkawinan beda agama. Dalam Kerangka pemikiran penulisan skripsi ini juga penulis menggunakan teori-teori hukum untuk dapat menjawab permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan skripsi ini.

1. Teori Negara Hukum

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk

²¹ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2017). 92.

²² Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 Dan Lampiran U.U. Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Tintamas, 1986). 26.

²³ Ana Laela F, Ken Ismi Rozana, and Shifa Muthi'ah, Khilwiyatul, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 4 (2016): 121.

dapat meringkas serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.²⁴ W. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari teori hukum menurut Hans Kelsen, yaitu:

- a. Tujuan teori hukum, seperti setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
- b. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang sebenarnya.
- c. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
- d. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
- e. Teori hukum adalah formal, suatu teori cara menata, mengubah isi dengan cara khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:²⁵

- a. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- b. Adanya pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan
- d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum ini O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni: "Melindungi hak

²⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1923), 21.

²⁵ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum* (Jakarta, 1966).

dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga lembaga sosial, di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan sejahtera umum (*bonum commune*)."²⁶

Selanjutnya dikemukakan: Hukum yang berwibawa itu ditaati, baik oleh pejabat-pejabat hukum maupun oleh *justitiabelen* yaitu orang-orang harus menaati hukum itu. Hukum akan bertambah kewibawaanya, jika:

- 1) Memperoleh dukungan dari *value system* yang berlaku dalam masyarakat. Hukum salah satu jenis norma dalam *value system* yang berlaku akan lebih mudah ditopang oleh norma sosial lain yang berlaku.
- 2) Hukum dalam pembentukannya pejabat-pejabat hukum, tidak diisolasi dari norma-norma sosial lain, bahkan disambungkan dengan norma-norma yang berlaku.
- 3) Kesadaran hukum bagi para *justitiabelen*. Wibawa hukum akan bertambah kuat apabila kesadaran hukum yang baru.
- 4) Kesadaran hukum pejabat dari pejabat hukum yang dipanggil untuk memelihara hukum dan untuk menjadi pengembala hukum, pejabat harus mengerti bahwa wibawa hukum itu bertambah apabila tindakannya itu tertib menurut wewenangnya dan apabila ia menghormati dan melindungi tata ikatannya (*verbanbsorde*).²⁷

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja berkaitan dengan kepastian hukum, beliau menyatakan, "Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan ada kepastian dalam pergaulan antar-manusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan, hak milik dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang

²⁶ O Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum* (Badan Penerbit Kristen, 1970), 15.

²⁷ Notohamidjojo, 83.

diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup."²⁸

Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.²⁹

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode merupakan tata cara mengenai bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Selain itu penelitian juga merupakan suatu cara yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan penelitian atau gagasannya.³⁰

1. Metode Penelitian

Menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, dokumen-dokumen yang dianalisis serta dituangkan dalam penelitian ini, juga menggambarkan peraturan Perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam permasalahan yang diangkat tentang suatu penetapan-penetapan pengadilan negeri tentang perkawinan beda agama.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan case study, yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer,

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, "Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional" (Bandung: Bina Cipta, 1978), 79.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 216.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: sinar grafika, 2014), 14.

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, catatan kuliah, serta bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian dan terfokus pada suatu kasus tertentu dalam hal penelitian difokuskan pada kasus dalam penetapan-penetapan pengadilan negeri tentang perkawinan beda agama untuk diamati dan dianalisis secara cermat, dimaksudkan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang masalah dan kasus posisi tersebut.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data pada penelitian kualitatif merupakan tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, sehingga dapat ditangkap makna pada dokumen tersebut. Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembandingan yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.³¹

1) Data Primer

Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung melalui pengamatan pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi diantaranya seperti Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, juga pengamatan secara langsung di Gereja Katolik Bandung, Gereja Kristen Sumedang dan Gedung Pastoral Keuskupan Bandung.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku

³¹ Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.³²

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berasal dari Undang-Undang yang menyangkut tentang penelitian ini.³³ Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
- (9) SEMA Nomor 2 Tahun 2023

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku ilmu hukum, artikel-artikel, jurnal-

³² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), 65.

³³ Djulaeka and Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 89.

jurnal, pendapat-pendapat para ahli atau sarjana, dan sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yaitu, antara lain kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis hukum, yakni penelitian yang dilakukan dengan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang berlaku (*Legal Research*). Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah informasi berbentuk kalimat verbal bukan merupakan angka simbol serta bilangan. Data kualitatif dapat dicapai dengan proses teknik analisis lebih dalam. Data tersebut merupakan data yang berkaitan dengan 1) Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2023. 2) Akibat hukum dari penetapan hakim dalam Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. ditinjau dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut

a. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi yakni salinan putusan dan dokumen-dokumen berkaitan terhadap putusan ini. Mengenai langkah-langkah yang diambil dalam studi dokumentasi ini adalah dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut ini:

1. Membaca dan mempelajari isi putusan

2. Mencari dasar-dasar hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang terkandung dalam putusan tersebut.
3. Mencari pertimbangan hukum, dan nilai-nilai hukum dicantumkan keputusan.
4. Melakukan klasifikasi terhadap berkas-berkas terhadap kelompok data penerapan hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

Pengumpulan data secara kepustakaan yaitu dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelusuran dalam pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet.³⁴

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada Para Tokoh Agama terkait, dari agama-agama para pihak yang menjadi pemohon dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data ini dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menghimpun seluruh sumber yang didapat terkait dengan masalah penelitian.
- b. Menelaah seluruh data yang terhimpun, kemudian mengklasifikasikannya pada sumber data primer dan data sekunder.
- c. Merangkum data agar mudah dalam proses Analisa
- d. Menyusun dalam bentuk pembahasan atau bab, sub-bab secara sistematis guna menjawab permasalahan.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.

- e. Menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh, dengan menganalisis penetapan pengadilan dan mendeskripsikan isi dan struktur undang-undang, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penelitian dengan menggunakan penafsiran gramatikal, historis, teleologis, dan sistematis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.

6. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

- a. Gereja Katolik Bunda Tujuh Kedukaan, Jalan Pandu No. 4, Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40173.
- b. Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Sumedang, Perumahan Puteraco C4 No. 4-6 Desa Pasir Nanjung Cimanggung-Sumedang, Jawa Barat, 45364.
- c. Kantor Tribunal Bumi Silih Asih Keuskupan, Jalan Moch Ramdan No. 18, Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40252.
- d. Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- e. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No. 105. Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286.